



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir ,,,, 06 Agustus 1984, umur 39 tahun, warganegara Indonesia, NIK ,,,, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta(PT), bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : rahmatmeila3@gmail.com. sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat tempat tanggal lahir ,,,, 19 September 1962, umur 61 tahun, warganegara Singapore, ,,,, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security, bertempat tinggal di ,,,, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 10 Agustus 2023, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 18 April 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam,

Halm. 1 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, , tanggal 19 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan membina rumah tangga bersama di Kota Batam, Komplek YKB Blok D No. 26, RT 001 RW 001, Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan , hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, lahir di Batam, 12 Februari 2011, umur 12 tahun, warganegara Singapore, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - b. Anak kedua, lahir di Singapore, 21 September 2018, umur 5 tahun, warganegara Singapore, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan TK, saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dari awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan, yang menjadi penyebabnya antara lain ;
 - a. Bahwa Tergugat kecanduan mengkonsumsi Narkoba dan diketahui Penggugat dengan melihat langsung pada saat Tergugat mengkonsumsinya dikediaman bersama;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT dengan memukul dan mencekek Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka memar;
5. Bahwa puncaknya pada Tahun 2020, dikarenakan permasalahan diatas dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar kemudian hingga saat ini Tergugat tidak itikat untuk menjadi lebih baik dan masih saja mengkonsumsi narkoba hingga saat ini, dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan layaknya suami istri hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A melalui Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara a quo, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) dan

Halm. 2 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ,,, , lahir di Batam, 12 Februari 2011, umur 12 tahun dan ,,, , lahir di Singapore, 21 September 2018, umur 5 Tahun, hingga anak tersebut dewasa, untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi anak-anak baik untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;

7. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (,,,) atas Penggugat (,,,) .
3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ,,, , lahir di Batam, 12 Februari 2011, umur 12 tahun dan ,,,, , lahir di Singapore, 21 September 2018, umur 5 Tahun berada dibawah Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halm. 3 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ,,,, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 24 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, tanggal 19 April 2010 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Momor. ,,,, atas nama ,,, yang dikeluarkan oleh Republik Of Singapore pada tanggal 12/02/2011, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Momor. ,,,, atas nama ,,,, yang dikeluarkan oleh Republik Of Singapore pada tanggal 24/09/2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. Bukti saksi:

Halm. 4 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1, Saksi I,,, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ,,,, kota Batam. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sudah lebih dari 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 18 April 2010, di Kota Batam;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kota Batam;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan meminum minuman yang memabukkan, Tegugat sering melakukan KDRT dengan memukul dan mencekik Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi ketahu dari cerita Penggugat dan tetangga lain;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar sejak tahun 2020 yang lalu, sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang anak dipelihara oleh Penggugat, anak dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta berpenghasilan sekitar, cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat seorang yang berakhlak baik amanah dan tidak boros serta sangat peduli dengan anaknya;
 - Bahwa selama anak diasuh oleh Penggugat terawat dengan baik dan di didik dengan baik oleh Penggugat;

Halm. 5 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Saksi II,, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman sekampung dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 18 April 2010, di Kota Batam;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman yang memabukkan sering mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sering melakukan KDRT dengan memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi ketahui dari cerita Penggugat dan kakak saksi yang bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar sejak tahun 2020 yang lalu, sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang anak dipelihara oleh Penggugat, anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta saksi tidak tahu berapa gajinya tetapi cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat seorang yang berakhlak baik amanah dan tidak boros serta sangat peduli dengan anaknya;

Halm. 6 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak diasuh oleh Penggugat terawat dengan baik dan di didik dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Halm. 7 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen Pos dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relative Pengadilan Agama Batam, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah), Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen Pos dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah

Halm. 8 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 18 April 2010, hal tersebut telah sesuai dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sebagai pihak (persona standi in iudicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3,P.4 (Kutipan Akta Kelahiran), terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat satu susunan keluarga dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ,,,, lahir di Batam, 12 Februari 2011, umur 12 tahun dan ,,,, lahir di Singapore, 21 September 2018, umur 5 tahun berada dibawah Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengggugat tersebut, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, meskipun kedua saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar tahun 2020, keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan telah sampai pada kualitas terjadinya pertengkar terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halm. 9 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 April 2010, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan karena Tergugat kecanduan mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sering melakukan KDRT dengan memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak dua bulan yang lalu serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang

Halm. 10 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

نمونيأنا قلذكلمنم مكسفاً اجاوزاً اونكسناً لهيلاً لعجو مكنيب عدم تمحرونا في كذاذ يلات
موقلاً نوركتي.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة.

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Halm. 11 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disamping menggugat cerai Penggugat juga menuntut pemeliharaan anak yang bernama ,,,, lahir di Batam, 12 Februari 2011, umur 12 tahun dan ,, lahir di Singapore, 21 September 2018, umur 5 tahun, agar ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti saksi yang diajukan Penggugat keterangannya mendukung gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah merawat anaknya dengan baik, memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu menyatakan terbukti bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan terawat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu pula mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kualitas kesiapan Penggugat untuk memelihara anak, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor merugikan jika Penggugat atau Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan kemampuan Penggugat memelihara anak-anaknya, oleh majelis hakim telah dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan terhadap pokok masalah mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini, yang kesimpulannya menyatakan dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara kodrat, Penggugat sebagai seorang perempuan atau ibu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memelihara

Halm. 12 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dibandingkan Tergugat sebagai ayah, secara faktual Penggugat telah mengasuh anaknya selama ini, di tengah aktifitasnya sebagai seorang Karyawan swasta, Penggugat menjalankan kewajiban pemeliharaan anak dengan mengurus sendiri seluruh kebutuhan anaknya, baik urusan makan, pakaian, sekolah, kesehatan dan lain-lain. Artinya Penggugat secara faktual menunjukkan bahwa ia mampu menjalankan tanggung jawab tersebut secara baik dan tidak kurang dari apa yang lazimnya bisa dijalankan oleh seorang ibu. dengan demikian, Penggugat oleh majelis hakim dinilai memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini tinggal bersama Penggugat, dalam keadaan sehat baik fisik maupun jiwanya, setidaknya bahwa anak tersebut tidak dalam keadaan sakit fisik dan/atau jiwanya;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan atau kekurangan berarti baik karena sikap, keadaan, maupun aktifitas atau kesibukan sehari-harinya untuk menjalankan kewajiban pemeliharaan anak secara baik;
- Bahwa Penggugat memiliki kemampuan dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga fakta tersebut serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan untuk mempertahankan haknya, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal yang menguntungkan bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka untuk kepastian hukum pengasuhan anak-anak perlu ditetapkan hak asuhnya dan hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya;

Halm. 13 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, diasuh sendiri oleh Penggugat. selain itu, Penggugat tidak akan melakukan tindakan yang menghalangi terjalannya hubungan antara Tergugat dengan anak tersebut. artinya bahwa selama ini, anak tersebut masih memperoleh kesempatan yang cukup baik untuk mendapatkan kasih sayang ibu dan ayahnya meskipun secara faktual anak tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانه

Artinya: *Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak yang diajukan penggugat tersebut, majelis hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan bahwa anak bernama ,,,, lahir di Batam, 12 Februari 2011, umur 12 tahun dan,,, lahir di Singapore, 21 September 2018, umur 5 tahun, agar ditetapkan berada di bawah *hadhanah* /pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua)

Halm. 14 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak sudah sepatutnya dikabulkan dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);
4. Menetapkan dua orang anak bernama ,,,, lahir di Batam, 12 Februari 2011, umur 12 tahun dan ,,,, lahir di Singapore, 21 September 2018, umur 5 tahun, berada di bawah hadhanah /pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 *Hijriyah* oleh Dra. Siti Khadijah sebagai Ketua Majelis, Drs H. Gusnahari, S.H.,M.H. dan Drs H. Azizon,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halm. 15 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs H. Azizon,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Zainuddin, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	250.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	420.000,00	(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halm. 16 dari 16 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm